

## TIDAK TERIMPLEMENTASINYA DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Rony Andre Christian Naldo<sup>1)\*</sup>, Elpina<sup>2)</sup>, Try Anggun Ekasapta<sup>3)</sup>, Yusuf Simanjuntak<sup>4)</sup>,  
Andri Rinaldi Sembiring<sup>5)</sup>

<sup>1),2)</sup>Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

<sup>3),4),5)</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

\*Email: ronyandre87@gmail.com

### Abstract

*Traffic accidents are something that can happen at any time. Traffic accidents that occur are criminal acts. In Pematangsiantar City, it is hoped that no children will become perpetrators of traffic accidents. The legal fact is that A.Y. became the perpetrator of a traffic accident that resulted in minor injuries to 1 (one) victim and death to 2 (two) victims. For every child who commits a crime, diversion must be attempted. The legal fact is, in law enforcement related to the traffic accident case committed by A.Y. diversion was not implemented. The legal fact that diversion was not implemented in the traffic accident case committed by A.Y. was caused by 2 (two) things.*

*Keywords: Diversion, Accident, Child.*

### Abstrak

Laka lantas merupakan hal yang dapat terjadi kapan saja. Laka lantas yang terjadi merupakan tindak pidana. Di Kota Pematangsiantar, diharapkan tidak ada anak yang menjadi pelaku laka lantas. Fakta hukumnya A.Y. menjadi pelaku laka lantas yang mengakibatkan luka ringan terhadap 1 (satu) orang korban dan maut terhadap 2 (dua) orang korban. Terhadap setiap anak yang melakukan tindak pidana, wajib diupayakan diversifikasi. Fakta hukumnya, dalam penegakan hukum terkait perkara laka lantas yang dilakukan A.Y. tidak terimplementasi diversifikasi. Fakta hukum tidak terimplementasinya diversifikasi dalam perkara laka lantas yang dilakukan A.Y. disebabkan 2 (dua) hal.

**Kata Kunci:** Diversifikasi, Kecelakaan, Anak.

### PENDAHULUAN

Menurut E. Utrecht: "Hukum adalah himpunan berbagai peraturan atau perintah dan larangan, yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati masyarakat itu" (Alvi Syahrin, et.al., 2019, 4). Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui (Johnny Ibrahim, 2005, 1).

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, berbagai nilai yang terkandung pada Pancasila yang notabene juga merupakan falsafah Indonesia, telah dimuat pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV dan seluruh pasalnya. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara/hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu hukum yang diberlakukan Pemerintah di Indonesia adalah Hukum Pidana. Kajian mengenai Hukum Pidana, salah satunya adalah mengenai tindak pidana. Dalam 1 (satu) peristiwa pidana bisa terjadi beberapa tindak pidana.

Hingga saat sekarang ini masih terjadi peristiwa pidana di seluruh wilayah Indonesia, baik yang kesalahannya karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelaku tindak pidana dalam peristiwa pidana tentunya beragam usia, baik kategori manusia lanjut usia, kateori manusia dewasa, maupun kategori anak. Demikian pula halnya di Kota Pematangsiantar.

Salah satu peristiwa pidana yang terjadi di Kota Pematangsiantar, yang pelaku tindak pidananya merupakan anak adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas (laka lantasi) yang mengakibatkan luka ringan dan maut. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana laka lantasi adalah A.Y.

Pada saat terjadinya peristiwa pidana berupa tindak pidana laka lantasi yang mengakibatkan luka ringan dan maut tersebut, A.Y. yang berusia 16 (enam belas) tahun merupakan pengemudi taksi *online*. Mobil yang dikemudikan A.Y. oleng ke kiri dan menabrak sepeda motor yang parkir di pinggir jalan, yang di atasnya duduk saksi korban yakni A.S. Selain itu juga menabrak korban M.J. dan A.S.S. yang duduk dekat sepeda motor tersebut sampai terseret beberapa meter dari tempat semula duduk.


Setelah menabrak, A.Y. tidak segera menghentikan mobil yang dikemudikannya karena takut dituntut mengganti kerugian sepeda motor yang ditabraknya. Terkait pertimbangannya tersebut, A.Y. melarikan diri (tabrak lari). A.Y. belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebab belum cukup usia.

Sebab tindak pidana laka lantasi yang dilakukan A.Y. (anak yang berkonflik dengan hukum), fakta hukumnya telah mengakibatkan luka ringan bagi A.S. dan maut bagi M.J. dan A.S.S., maka A.Y. diancam sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22

Tahun 2009). Dalam proses penegakan hukum di lembaga sistem peradilan pidana, tidak ada diimplementasikan diversifikasi atas tindak pidana laka lantasi tersebut.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



**Bagan 1:** Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Laka lantasi merupakan kejadian yang sangat sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Laka lantasi tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, akan tetapi dapat mengakibatkan kematian (Widya Ningsih Saleleubaja, 2016, 3). Akibat hukum dari terjadinya laka lantasi yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, yakni seperti luka-luka dan bahkan yang menyebabkan meninggalnya seseorang adalah adanya pidana bagi si pelaku atau penyebab terjadinya peristiwa laka lantasi tersebut, yang disertai tuntutan perdata atas kerugian materiil yang ditimbulkan (Widya Ningsih Saleleubaja, 2016, 3).

Salah satu peristiwa pidana yang terjadi di Kota Pematangsiantar, yang pelaku tindak pidananya merupakan anak adalah tindak pidana laka lantasi yang mengakibatkan luka ringan dan maut. Anak

yang menjadi pelaku tindak pidana laka lantas adalah A.Y.

Pada saat terjadinya peristiwa pidana berupa tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka ringan dan maut tersebut, A.Y. yang berusia 16 (enam belas) tahun merupakan pengemudi taksi *online*. Mobil yang dikemudikan A.Y. oleng ke kiri dan menabrak sepeda motor yang parkir di pinggir jalan, yang di atasnya duduk saksi korban yakni A.S. Selain itu juga menabrak korban M.J. dan A.S.S. yang duduk dekat sepeda motor tersebut sampai terseret beberapa meter dari tempat semula duduk.

Sebab tindak pidana laka lantas yang dilakukan A.Y. fakta hukumnya telah mengakibatkan luka ringan bagi A.S. dan maut bagi M.J. dan A.S.S., maka A.Y. diancam sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009. Dalam proses penegakan hukum di lembaga sistem peradilan pidana, tidak ada diimplementasikan diversifikasi atas tindak pidana laka lantas tersebut.

Mengenai penegakan hukum, Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu Ahli Hukum yang mengemukakan Teori Penegakan Hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie: "Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya berbagai norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau berbagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara" (Rony Andre Christian Naldo, et.al., 2022, 158).

Sesuai Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya berbagai norma hukum (UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/UU Nomor 11 Tahun 2012) secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau berbagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terkait penegakan hukum terhadap A.Y. sebab terjadinya laka lantas yang mengakibatkan luka ringan dan maut bagi

para korban sebagaimana diancam sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009, dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, dikenal adanya konsep diversifikasi. Pasal 1 angka (7) UU Nomor 11 Tahun 2012, menentukan bahwa: "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

Sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi bertujuan: 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri (PN) wajib diupayakan diversifikasi. Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; 2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan musyawarah, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012, proses diversifikasi wajib memperhatikan: 1. Kepentingan korban; 2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 3. Penghindaran stigma negatif; 4. Penghindaran pembalasan; 5. Keharmonisan masyarakat; 6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan, ditegaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) *juncto* (jo) Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, wajib diupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan perkara anak di PN Pematangsiantar. Fakta hukum dalam penegakan hukum perkara A.Y. tidak dimplementasikan diversi.

Tidak terimplementasinya diversi disebabkan: 1. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012, diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A.Y. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; 2. Dalam peristiwa pidana yang terjadi, A.Y. melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus, dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal yang berbeda. Terkait tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka ringan bagi A.S. sebagaimana dimaksud pada Pasal 311 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009, A.Y. diancam sanksi pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, yakni pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Terkait tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan maut bagi M.J. dan A.S.S. sebagaimana dimaksud pada Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009, A.Y. diancam sanksi pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, yakni pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

## SIMPULAN

Laka lantas merupakan tindak pidana. Dalam hal anak berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana laka lantas, tentunya wajib diupayakan diversi. Secara khusus terkait perkara laka lantas A.Y. di Kota Pematangsiantar, tidak ada diimplementasikan RJ di lembaga sistem peradilan pidana.

Tidak terimplementasikannya diversi dalam perkara tindak pidana laka lantas oleh anak yang berkonflik dengan hukum, disebabkan: 1. Dalam peristiwa pidana yang terjadi, A.Y. melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus, dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal yang berbeda. Terkait tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka ringan bagi A.S. sebagaimana dimaksud pada Pasal 311 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009, A.Y. diancam sanksi pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, yakni pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Terkait tindak pidana laka

lantas yang mengakibatkan maut bagi M.J. dan A.S.S. sebagaimana dimaksud pada Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009, A.Y. diancam sanksi pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, yakni pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun; 2. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012, diversi dapat dilaksanakan dalam hal ke 2 (dua) tindak pidana yang dilakukan A.Y. (tindak pidana yang mengakibatkan luka ringan bagi A.S. dan tindak pidana yang mengakibatkan maut bagi M.J. dan A.S.S.) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johnny. 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2022. Eigen Richting Massa, Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Saleleubaja, Widya Ningsih. 2016. Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Oleh Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Jurnal Justitia Et Pax.
- Syahrin, Alvi, et.al. 2019. Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar). Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.